



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 188.4/Kep.10/DPRD/2021

LAMPIRAN : 1 (satu)

T E N T A N G

PENUNJUKAN KOMISI "A" BIDANG PEMERINTAHAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
YANG BERTUGAS MEMBAHAS PERMOHONAN PERSETUJUAN TUKAR
MENUKAR TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DENGAN TANAH
MILIK ARIE ARIFIN BRATAKUSUMAH/R.EKKY RIZKY BRATAKUSUMAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 76 huruf d Peraturan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD menegaskan bahwa tugas dan wewenang Komisi antara lain membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- b. bahwa sesuai Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 25 Mei 2021 dan diumumkan pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 2 Juni 2021, pembahasan Permohonan Tukar Menukar Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Tanah Milik Arie Arifin Bratakusumah/R.Ekky Rizky Bratakusumah, pembahasannya dilakukan oleh Komisi A bidang Pemerintahan DPRD Kabupaten Ciamis;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menunjuk Komisi A Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang Bertugas membahas Permohonan Tukar Menukar Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Tanah Milik Arie Arifin Bratakusumah/R.Ekky Rizky Bratakusumah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 20216 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 16);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Ciamis Nomor 028/1285/BPKD.6 tanggal 30 Desember 2020 Hal Permohonan Persetujuan Tukar Menukar Tanah milik Arie Arifin Bratakusumah/R.Ekky Rizky Bratakusumah dengan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
 2. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 25 Mei 2021;
 3. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 2 Juni 2021.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Komisi "A" Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang Bertugas membahas Permohonan Persetujuan Tukar Menukar Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Tanah Milik Arie Arifin Bratakusumah/R.Ekky Rizky Bratakusumah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Komisi "A" Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas membantu Pimpinan DPRD untuk membahas dan memberikan saran terhadap Permohonan Persetujuan Tukar Menukar Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Tanah Milik Arie Arifin Bratakusumah/R.Ekky Rizky Bratakusumah.
- KETIGA** : Masa Tugas Komisi "A" Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 dan menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 9 Juni 2021.
- KEEMPAT** : Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Ciamis.
- KEENAM** : Memerintahkan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Ciamis untuk memfasilitasi pelaksanaan Keputusan ini sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal : 2 Juni 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,



NANANG PERMANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 188.4/Kep.10/DPRD/2021
TANGGAL : 2 Juni 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI "A" BIDANG PEMERINTAHAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS YANG BERTUGAS
MEMBAHAS PERMOHONAN PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DENGAN TANAH MILIK ARIE ARIFIN
BRATAKUSUMAH/R.EKKY RIZKY BRATAKUSUMAH

KETUA : ADE AMRAN, S.Pd.I.
WAKIL KETUA : H. AWAN SETIAWAN, S.P.
SEKRETARIS : NOPI ZAENUDIN, S.Pd.I.
ANGGOTA : 1. JAENAL ARIFIN
2. H. OIH BURHANUDIN
3. Drs H. DIDI SURYADI, M.Si.
4. NUR MUTTAQIN, S.H.I.
5. IYAN SOFYAN, S.K.M.
6. H. SARKUM
7. H. AGUS ZAKARIA
8. DIDA YUDANAGARA, SH., M.Si.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,


NANANG PERMANA